

## **SALINAN**

PERATURAN SENAT POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA  
NOMOR 1 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN SENAT NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA SENAT POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan layanan Senat Politeknik Negeri Sriwijaya sebagai unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik;

b. bahwa untuk penataan organisasi dan tata kerja Senat Politeknik Negeri Sriwijaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan perubahan Peraturan Senat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Senat Politeknik Negeri Sriwijaya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Senat Politeknik Negeri Sriwijaya tentang Perubahan atas Peraturan Senat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Senat Politeknik Negeri Sriwijaya;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Statuta Politeknik Negeri

Sriwijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 282);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Sriwijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 721);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SENAT POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN SENAT NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SENAT POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Senat Politeknik Negeri Sriwijaya Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Senat Politeknik Negeri Sriwijaya diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 19 Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Politeknik Negeri Sriwijaya yang selanjutnya disebut Polsri adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan

dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

2. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan dan dapat dikembangkan sampai program program magister terapan atau program doktor terapan.
3. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
4. Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung program studi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang rekayasa dan non rekayasa di Polsri.
5. Senat adalah Senat Polsri.
6. Direktur adalah Direktur Polsri.
7. Dosen adalah dosen tetap Polsri.
8. Anggota Senat ex-officio adalah anggota Senat yang berkedudukan dalam jabatan lain sebagaimana diatur dalam Statuta Polsri.
9. Anggota Senat wakil dosen adalah anggota Senat yang berasal dari wakil dosen setiap jurusan yang dipilih dari dan oleh dosen pada jurusan yang bersangkutan.
10. Pergantian antar waktu adalah penggantian anggota Senat dalam suatu periode kepemimpinan yang sedang berjalan.
11. Komisi adalah kelengkapan organisasi Senat yang bersifat tetap dengan anggota yang terdiri dari beberapa anggota Senat.
12. Majelis kehormatan adalah kelengkapan organisasi Senat yang bersifat tidak tetap dan dibentuk dengan persetujuan pada sidang paripurna untuk menangani masalah sikap dan perilaku anggota

Senat yang bertentangan dengan kode etik anggota Senat.

13. Panitia khusus adalah kelengkapan organisasi Senat yang bersifat tidak tetap dan dibentuk dengan persetujuan pada sidang paripurna serta bertanggung jawab kepada Senat .
  14. Panitia kerja adalah kelengkapan organisasi Senat yang bersifat tidak tetap dan dibentuk oleh komisi .
  15. Kuorum adalah keadaan terpenuhinya 2/3 (dua per tiga) jumlah peserta rapat atau sidang Senat.
  16. Rapat komisi adalah pertemuan anggota komisi.
  17. Rapat panitia khusus adalah pertemuan anggota panitia khusus.
  18. Rapat kerja adalah pertemuan anggota panitia kerja.
  19. Sidang khusus adalah pertemuan anggota Senat yang diselenggarakan secara terbuka pada upacara dies natalis, penerimaan mahasiswa baru, wisuda, pengukuhan guru besar dan agenda khusus yang dipandang perlu.
  20. Sidang paripurna adalah pertemuan anggota Senat yang diselenggarakan secara terbuka atau tertutup untuk membahas kebijakan akademik di Polsri untuk menghadirkan putusan.
2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

Anggota Senat berhenti karena:

- (1) Berhalangan tetap.
- (2) Permohonan sendiri secara tertulis.
- (3) Diangkat dalam jabatan negeri yang lain kecuali anggota Senat *ex-officio*.
- (4) Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.

- (5) Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
  - (6) Diberhentikan dari jabatan bagi anggota Senat *ex-officio*.
  - (7) Usulan tertulis ketua jurusan yang merupakan hasil rapat jurusan dengan dihadiri dan disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah dosen pada jurusan yang bersangkutan dilengkapi dengan berita acara dan daftar hadir peserta rapat jurusan kepada Ketua Senat.
  - (8) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - a. meninggal dunia;
    - b. tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban lebih dari 6 (enam) bulan; dan/atau
    - c. berhenti dari pegawai negeri sipil.
  - (9) Pemberhentian anggota Senat ditetapkan pada sidang paripurna.
3. Ketentuan ayat (5) Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Rapat Senat dan sidang diselenggarakan berdasarkan undangan tertulis dan/atau media lainnya yang disampaikan oleh sekretaris Senat.
- (2) Undangan disampaikan kepada anggota Senat secara langsung dan/atau melalui media lainnya sebelum dilaksanakannya rapat atau sidang tersebut.
- (3) Sifat rapat atau sidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 adalah terbuka atau tertutup.
- (4) Rapat atau sidang terbuka dapat dihadiri selain anggota Senat.
- (5) Rapat atau sidang tertutup dapat dihadiri selain anggota Senat dengan persetujuan peserta Rapat atau sidang.

Pasal II

Peraturan Senat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan:

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 16 Agustus 2021

KETUA SENAT  
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA,

ttd

DICKY SEPRIANTO